

**PELAKSANAAN EKSEKUSI
DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAAN MACET
PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HARRY PURNAMA RUSDI

03140124

Program Kekhususan: Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No. Reg 2468/PK II/08/2007

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg 2468/PK II/08/2007

PELAKSANAAN EKSEKUSI

**DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAAN MACET
PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI**

Oleh :

HARRY PURNAMA RUSDI

03140124


Program Kekhususan: Perdata Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 15 Agustus 2007


Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari :

Ketua Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Daniel, SH, MH

Nip. 131 599 909

Pembantu Dekan I


H. Najmi, SH, MH

Nip. 131 624 686

Pembimbing I


Prof. DR. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH

Nip. 131 412 448

Pembimbing II


DR. Yulfani, SH, MH

Nip. 131 599 912

Penguji I


Marvula Martunus, SH

Nip. 130 318 474

Penguji II


Gusminarti, SH, MH

Nip. 131 803 175

**PELAKSANAAN EKSEKUSI
DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAAN MACET
PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI**

(Harry Purnama Rusdi, BP 03140124, Fakultas Hukum Unand, 63 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah merupakan realisasi dari tujuan nasional yang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melakukan usaha tersebut maka dibutuhkan penambahan modal, dimana salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk itu adalah lembaga perbankan, disebabkan oleh fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat, secara efektif dan efisien, dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal ini penulis meninjau bagaimana penerapan pasal-pasal eksekusi dalam praktek, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi dalam menghadapi pembiayaan macet. Fokus dan tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi secara teoritis ataupun dalam prakteknya, serta masalah apa saja yang ditemui dalam menjalankan eksekusi dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menghindari pembiayaan macet.

Untuk itu penulis melakukan penelitian kepustakaan, menghimpun data dari intansi yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal eksekusi dalam praktek dapat sepenuhnya dilaksanakan, dan usaha-usaha pihak PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi menghindari pembiayaan macet sudah cukup maksimal dilakukan dengan sedikitnya permohonan eksekusi terhadap kreditur.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperkecil masalah-masalah dalam pelaksanaan eksekusi atas jaminan pembiayaan maka dapat dilakukan dengan memperhatikan watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha calon debitur dalam pemberian pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah merupakan realisasi dari tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun moril ataupun mental dan spirituil, dengan prioritas utama pembangunan dibidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi bagi masyarakat secara langsung adalah meningkatkan income atau penghasilan, yang dapat dilakukan dengan cara misalnya meningkatkan hasil panen, meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun melakukan usaha perdagangan yang lebih baik dan sebagainya.

Untuk melakukan usaha tersebut maka dibutuhkan pertambahan modal, dimana salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk itu adalah lembaga perbankan, disebabkan oleh fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat, secara efektif dan efisien, dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan dari pihak bank kepada penerima kredit, yang selanjutnya akan mempergunakan uang pinjaman tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa dimaksud dalam perjanjian kredit dan nantinya sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman itu pada waktu yang ditentukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah suatu bentuk perjanjian pinjam

meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769. dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat didasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, dan dapat pula berdasarkan kesepakatan para pihak, artinya dalam ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, sedangkan dalam hal yang tidak memaksa dapat dibuat atau diserahkan kepada para pihak.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perjanjian kredit dalam pelaksanaannya tumbuh sebagai perjanjian baku atau standar, sebab dalam praktek setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir yang telah disiapkan terlebih dahulu (standard form).

Dalam sistem pemberian kredit, didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/ jaminan, dan prospek dari debitur. Dalam dunia perbankan, kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*The Five of Credit Analysis*" yaitu watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari bank . Cara penilaian yang demikian bukanlah hal yang baru, karena dalam Undang-undang Pokok Perbankan yang lama (Undang-Undang No.14/ 1967 dan Undang-Undang No.7/ 1992) telah mengaturnya dan bank telah mempraktekkannya selama ini.

Pada umumnya titik kelemahan pihak bank adalah dalam menilai prinsip yang terpenting yaitu *Collateral* (jaminan). Justru oleh karena pengetahuan pihak bank mengenai ilmu Hukum Perdata, terutama mengenai lembaga jaminan kredit, lembaga sita dan eksekusi serta seluk-beluknya yang betul-betul rumit, ada yang baik dan ada yang kurang sekali, kesalahan yang tidak sengaja yang semula nampak tidak berarti, dalam praktek bisa menjadi kerikil tajam yang dapat berakibat fatal terhadap pengembalian kredit, terhambatnya bahkan kadang-kadang tidak dapat terlaksananya eksekusi yang memusingkan pihak bank dan menambah beban pemikiran bagi para hakim Indonesia¹.

Penyelesaian kredit bermasalah oleh bank dilakukan dengan dua alternatif, yaitu melalui negosiasi dan litigasi. Penyelesaian dengan negosiasi dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi dilakukan baik terhadap debitur yang usahanya masih berjalan maupun terhadap debitur yang usahanya tidak lagi jalan. Terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dilakukan apabila yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar bunganya, baik pokok maupun bunganya (debitur dengan "bad character"), sedangkan terhadap debitur yang bunganya sudah tidak berjalan lagi dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama lagi dan termasuk bad character.

Pada prakteknya, penyelesaian kredit dengan litigasi dilakukan dengan pengajuan gugatan/ eksekusi kepada lembaga Pengadilan Negeri, Pengadilan

¹ Retno Wulan Sutantio, 1987, *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Jaminan Kredit dan Pelaksanaan Eksekusi*, Varia Peradilan, Tahun II No.19.

Agama dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, terutama bank-bank swasta, karena bank-bank milik pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui KP2LN. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mewajibkan semua instansi negara atau pemerintah supaya menyerahkan piutangnya, yang macet kepada KP2LN untuk diurus penyelesaiannya.

Meskipun demikian, apabila instansi tersebut tidak tersedia menyerahkan pengurusan piutangnya kepada KP2LN, tetapi mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, maka pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenangnya. Pengadilan harus memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, seperti yang terungkap dalam putusan Mahkamah Agung no. 599 k/pdt/1986 bahwa bank pernah mengajukan gugatan ke pengadilan meskipun kemudian mengalihkan pengurusan kredit macetnya ke KP2LN walaupun KP2LN berhak melaksanakan eksekusi sendiri diluar campur tangan pengadilan (*Parate Eksekusi*), namun cara dan pelaksanaan penjualan lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang Stb.1908 No.189.

PT. Bank Bukopin Syariah sebagai salah satu bank swasta di Bukittinggi yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam bidang perkreditan di Kotamadya Bukittinggi dan sekitarnya, dalam menjalankan usahanya tersebut tentu saja akan ditemui permasalahan penunggakan kredit dari nasabah. Untuk itu penulis ingin mengetahui sejauh mana peraturan hukum tentang eksekusi tersebut dilaksanakan dan diterapkan oleh PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi.

2. Perumusan Masalah

Kredit macet timbul karena adanya penunggakan angsuran kredit bagi debitur dan penunggakan kredit tersebut merupakan salah satu resiko setiap pemberian kredit. Dalam hal ini perumusan masalah berisi tentang :

- a. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi untuk menghindarkan terjadinya pembiayaan macet.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap pembiayaan macet pada PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi.
- c. Masalah-masalah apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi pembiayaan macet pada PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi dan bagaimana solusinya.

3. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Disamping itu sesuai dengan judul, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi untuk menghindarkan terjadinya kredit/ pembiayaan macet.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap kredit/ pembiayaan macet pada PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi pada PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi dan bagaimana solusinya.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis berupa :

a. Manfaat Teoritis

- i. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- ii. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- iii. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan, hukum perbankan dan hukum pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat menginformasikan terhadap masyarakat pada umumnya maupun terhadap pelaku dunia usaha tentang seluk beluk pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada perbankan syariah.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada perbankan syariah.

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan bahan yang relevan dengan penelitian, yaitu data sekunder yang berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek pembahasan pada proposal penelitian ini, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang no.4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang no.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- e) Undang-Undang no.3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

BAB III
**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM MEYELESAIKAN KREDIT/
PEMBIYAAAN MACET PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH
BUKITTINGGI**

A. Gambaran Ringkas PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi.

Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara bergairah. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat dicapai lebih cepat dari rencana. Berbekal pengalaman ini, pada akhir tahun 2002 dibuka cabang syariah di kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16

Produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan Bank Bukopin Syariah antara lain produk simpanan seperti tabungan SiAga Wadiah, Tabungan Haji, giro Wadiah dan deposito Mudharabah. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain Al-Murabahah (berdasarkan prinsip jual beli), Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah (berdasarkan prinsip bagi hasil) serta Al-Ijarah (berdasarkan prinsip sewa).

Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin Syariah juga menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bab-bab yang terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan eksekusi pada PT. Bank Bukopin Syariah sebagai berikut :

1. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Syariah dalam menghindari pembiayaan macet sangat cukup baik dilakukan, terutama mengenai hal diperhatikannya watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha yang merupakan bagian terpenting dalam proses pemberian kredit pada debitur. Dengan upaya tersebut terbukti dapat menanggulangi kasus pembiayaan macet yang masuk ke pengadilan dan sering berakhir dengan perdamaian. Dalam hal ini dibutuhkan kebijaksanaan pihak bank untuk dapat memberikan keringanan waktu pembayaran mengingat keadaan perekonomian sekarang yang sulit.
2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap pembiayaan macet yang terjadi pada PT. Bank Bukopin Syariah Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam UU terbaru terdapat wewenang Pengadilan Agama melaksanakan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah

3. Terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi pada umumnya berasal dari pihak tereksekusi (debitur) ataupun pihak ketiga lain yang merasa haknya terganggu dengan pelaksanaan putusan tersebut.

B. Saran-saran

Penulis akan mengemukakan beberapa pendapat yang merupakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan upaya-upaya akan untuk menghindarkan terjadinya pembiayaan macet sebaiknya bank tidak selalu mengambil keuntungan dari jaminan yang diberikan oleh debitur, sebab kebanyakan jaminan yang diberikan oleh debitur nilainya selalu lebih besar dari nilai pinjamannya.
2. Wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sebaiknya diiringi dengan peningkatan kualitas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sebab banyak hakim di peradilan agama yang kurang cakap melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikarenakan adanya produk hukum sekuler.
3. Kepada debitur seharusnya lebih dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam pembiayaan. Sehingga apabila terjadi masalah dalam proses pengembalian pinjaman, debitur harus dapat menerima akibat hukum sebagai akibat dari wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Affandi, Ateng SH, Wahyu Affandi SH, 1983, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alurni, Bandung.
- Asikin, Zainal SH.SU, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*.
Jakarta , Rajawali Pers.
- Djumhana, Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoeparto, Hartono, SH, 1984, *Pokok-pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*.
Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hermansyah, SH. MH, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, Prof. DR. SH, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
Liberty Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman, Hasanuddin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.